

Jakarta, 20 Juni 2024

No.20.01/S.Dir-POD/JTRUST/VI/2024

Kepada Yth.,
 Otoritas Jasa Keuangan
 Gedung Sumitro Djojohadikusumo
 Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
 Jakarta 10710

Up. Bpk. Inarno Djajadi - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, bersama ini kami laporkan Informasi bahwa telah dilakukan Transaksi Afiliasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk ("Perseroan") sebagai berikut :

Uraian Transaksi Afiliasi	
Tanggal transaksi	14 Juni 2024
Objek transaksi	Transaksi atas kerjasama <i>referral</i>
Nilai transaksi	Rp.7.000.000.000,- (termasuk PPN 11%)
Nama pihak yang melakukan transaksi dan hubungan dengan Perusahaan Terbuka	Perseroan dengan PT JTrust Consulting Indonesia ("JTCI"), PT JTrust Investment Indonesia ("JTII") dan PT Turnaround Asset Indonesia ("TAID") yang merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan.
Sifat hubungan afiliasi dari pihak yang melakukan transaksi dengan Perusahaan Terbuka	Dari sisi kepemilikan, Perseroan dengan JTCI, JTII dan TAID dikendalikan oleh pihak yang sama yaitu J Trust Co., Ltd.
Ringkasan Pendapat Mengenai Transaksi	<p>Laporan Kewajaran Kewajaran</p> <p>Untuk memenuhi ketentuan POJK 42/2020, maka Perseroan telah menunjuk KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan sebagai penilai independen dalam memberikan pendapat kewajaran ("<i>Fairness Opinion</i>") terhadap rencana Transaksi Afiliasi dengan objek penilaian berupa kerjasama <i>referral</i>, sebelum Transaksi Afiliasi tersebut dapat dilaksanakan oleh Perseroan.</p> <p>KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan telah menerbitkan Laporan Penilaian terhadap rencana Transaksi tersebut sebagaimana termuat di dalam Laporan Pendapat Kewajaran PT Bank JTrust Indonesia Tbk Nomor 00603/2.0131-00/BS-FO/07/0375/1/V/2024, tanggal 30 Mei 2024, perihal Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi Referral antara PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BJI) dengan JTII</p>

(PT JTrust Investment Indonesia), TAID (PT Turnaround Asset Indonesia) dan JTCI (JTrust Consulting Indonesia), dengan ringkasan sebagai berikut:

PEMBERI TUGAS	:	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
ALAMAT PEMBERI TUGAS	:	Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 33 Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta Pusat 10220.
BIDANG USAHA	:	Jasa Perbankan
INSTRUKSI PENUGASAN	:	Berdasarkan Persetujuan Addendum Proposal Biaya Jasa Pendapat Kewajaran (Fairness Opinion) No. 00365/2.0131-00/BJI/KJPPSPR/APP-BS/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang merupakan revisi atas persetujuan Proposal Biaya No. 00014/2.0131-00/BJI/KJPPSPR/APP-BS/I/2024 tanggal 03 Januari 2024.
OBJEK ANALISIS	:	Memberikan pendapatan kewajaran atas Rencana Transaksi BJI (PT Bank JTrust Indonesia Tbk) dengan JTI (PT JTrust Investment Indonesia), TAID (PT Turnaround Asset Indonesia) dan JTCI (JTrust Consulting Indonesia).
MAKSUD & TUJUAN PENUGASAN	:	Memenuhi ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) terkait dengan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
JENIS PENILAIAN & FORMAT LAPORAN	:	Laporan Penilaian Terinci (<i>Comprehensive Style</i>)
TANGGAL INSPEKSI & WAWANCARA MANAJEMEN	:	2 April 2024
TANGGAL PENILAIAN	:	31 Desember 2023
TANGGAL LAPORAN	:	30 Mei 2024
METODOLOGI ANALISIS	:	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis atas rencana transaksi • Analisis kualitatif & kuantitatif atas rencana transaksi • Analisis atas kewajaran rencana transaksi

Identitas Penilai Independen

KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan ("KJPP SPR") telah memperoleh Izin Menteri Keuangan No.2.15.0131 berdasarkan Kepmenkeu No. 722/KM.1/2015 tanggal 9

September 2015 dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/ OJK (d/h Bapepam-LK) berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. S-859/PM.223/2015 tanggal 17 November 2015. Penilai Independen yang bertanggung jawab sekaligus yang bertanda tangan adalah Ir. Budi Prasodjo, M.Ec.Dev, MAPPI (Cert.) dengan No. Izin Penilai Publik No. PB-1-13.00375, Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-09/PJ-1/PM.2/2023, MAPPI : 92-S-00208, Klasifikasi Izin Penilai Publik Properti & Bisnis (PB).

Identitas pihak yang terkait dalam rencana Transaksi

1. Nama: PT Bank JTrust Indonesia Tbk (BJI)

Alamat	:	Gedung Sahid Sudirman Centre, Lantai 33 Jl. Jendral Sudirman No. 86 Jakarta Pusat, 10220
Nomor telepon	:	021 - 29261111
Faksimili	:	021 - 27889248
Alamat email	:	corsec@jtrustbank.co.id
Kegiatan usaha	:	Jasa perbankan
Pengurusan		
Direktur Utama	:	Ritsuo Fukadai
Wakil Direktur Utama	:	Masayoshi Kobayashi
Direktur	:	Felix Istyono Hartadi Tiono
Direktur	:	Helmi Arief Hidayat
Direktur	:	Cho Won June
Direktur	:	R. Djoko Prayitno
Direktur	:	Widjaja Hendra
Pengawasan		
Komisaris Utama	:	Nobiru Adachi
Komisaris	:	Nobuiku Chiba
Komisaris Independen	:	Iwan Nataliputra
Komisaris Independen	:	Benny Siswanto
Susunan pemegang saham		
J Trust Co., Ltd.	:	74,16%
J Trust Asia Pte. Ltd.	:	19,32%
J Trust Investment Indonesia	:	2,28%
Masyarakat	:	4,24%

2. Nama : PT JTrust Consulting Indonesia (JTCI)

Alamat	:	Gedung Sahid Sudirman Centre, Lantai 33 Jl. Jendral Sudirman No. 86 Jakarta Pusat, 10220
Nomor telepon	:	021 - 2788 9246
Faksimili	:	-
Alamat email	:	info@jtrust-ci.com



Kegiatan usaha : Jasa konsultan bisnis yang mendukung sektor bisnis perbankan, multifinanc dan bisnis penagihan utang/collection, antara lain : ketenagakerjaan, hukum, perpajakan, akuntansi, audit internal dan penerjemah lisan/tulisan.

Pengurusan
 Presiden Direktur : Takeshi Ikeda
 Direktur : Ryo Nagahama
 Direktur : Kohsuke Nishiuchi

Pengawasan
 Presiden Komisaris : Son Chang Hyun

Susunan pemegang saham
 J Trust Co., Ltd. : 96,00%
 J Sync Co., Ltd. : 4,00%

3. Nama : PT JTrust Invesment Indonesia (JTII)

Alamat : Gedung Sahid Sudirman Centre,
 Lantai 36
 Jl. Jendral Sudirman No. 86
 Jakarta Pusat, 10220

Nomor telepon : 021 - 27889238
 Faksimili : -
 Alamat email : Info@jtiid.com

Kegiatan usaha : Ruang lingkup kegiatan usaha JTII yaitu menjadi penyedia layanan berbasis jepang dengan beberapa produk/layanan yang disediakan sebagai berikut : pembelian piutang, jasa penagihan dan manajemen piutang, perdagangan properti dan konsultasi dan sewa properti.

Pengurusan
 Direktur Utama : Yoshihiko Kusubae
 Direktur : Kiyotaka Motoya

Pengawasan
 Komisaris : Nobuiku Chiba

		Susunan pemegang saham J Trust Co., Ltd. : 38,56% J Trust Asia Pte.Ltd. : 61,33% Didie Wijoyono Soewondho : 0,11%
		4. PT Turnaround Asset Indoensia Alamat : Gedung Sahid Sudirman Centre, Lantai 35 Jl. Jendral Sudirman No. 86 Jakarta Pusat, 10220 Nomor telepon : 021 - 24101001 Faksimili : - Alamat email : taidhelp@ta-asset.com Kegiatan usaha : Ruang lingkup kegiatan usaha TAID yaitu meliputi usaha penunjang jasa keuangan lainnya dan konsultasi manajemen lainnya, antara lain : purchase of debt, debt management, collection dan consignment of management and collection. Pengurusan Presiden Direktur : Tadashi Tamaki Direktur : Cho Wihyung Direktur : Takayoshi Takeoka Direktur : Son Chang Hyun Deputi Presiden Direktur : Steve Andreas Kakisina Pengawasan Presiden Komisaris : Rhu Seongreul Susunan pemegang saham TA Asset Managemnt : 99,98% JTrust Consulting Indonesia : 0,02%
Objek Kewajaran	Pendapat	Objek pendapat kewajaran adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana kerjasama <i>referral</i> untuk Perseroan.
Maksud dan Tujuan Pemberian Pendapat Kewajaran	Pendapat	Maksud dan tujuan pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Asumsi dan Kondisi Pembatas	Kondisi	Pendapat kewajaran ini berdasarkan dengan asumsi-asumsi dan syarat-syarat pembatasan sebagai berikut :

1. Bahwa kami tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap objek yang dianalisis dan hasil dari pendapat kewajaran yang dilakukan;
2. Bahwa dengan dilandasi itikad baik, semua dokumen yang diberikan atau diperlihatkan oleh Pemberi Tugas dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka pemberian pendapat kewajaran ini adalah sah, benar, lengkap dan sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk foto copy, turunan dan/atau salinan adalah sesuai dengan aslinya dan dokumen tersebut adalah sah, benar, lengkap serta sesuai dengan kenyataan sebenarnya;
3. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Pemberi Tugas atau pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pemberian pendapat kewajaran ini adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal diberikannya pendapat kewajaran ini;
4. Bahwa semua tanda tangan, materai, coretan dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Pemberi Tugas kepada kami adalah benar dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen foto copy, turunan dan/atau salinan yang diberikan oleh Pemberi Tugas kepada kami adalah sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen aslinya dan tanda tangan, materai, coretan dan tanda yang terdapat pada dokumen adalah benar adanya;
5. Bahwa instansi Pemerintah dan/atau pihak yang mengeluarkan dan/atau menerbitkan izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran kepada Pemberi Tugas adalah pejabat dan/atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dan diwakili oleh orang-(orang) yang berhak dan mempunyai izin, persetujuan, lisensi, dan/atau bukti tanda pendaftaran yang bersangkutan;
6. Kecuali dinyatakan secara tegas dalam pendapat kewajaran ini, tidak dapat diasumsikan bahwa kami berkewajiban dan telah melakukan pemeriksaan legalitas atas objek yang dianalisis;
7. Bahwa semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar Pengadilan) yang berkaitan dengan objek yang dinilai tidak menjadi tanggung jawab kami;
8. Bahwa dalam pendapat kewajaran ini didasarkan pada analisa dan perhitungan atas objek yang dianalisis sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan yang diberikan dan dokumen - dokumen pendukung lain yang terbatas;
9. Bahwa biaya penugasan ditentukan berdasarkan hari - orang (man-day) dan bukan ditentukan berdasarkan hasil yang diberikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran;
10. Bahwa Laporan Pendapat Kewajaran ini dianggap sah apabila terdapat cap dan tanda tangan asli dari pihak kami;
11. Bahwa tanggung jawab kami terbatas kepada pemberi tugas dimaksud dan kami tidak bertanggung jawab terhadap pihak lain yang menggunakan Laporan Pendapat Kewajaran ini;
12. Laporan pendapat kewajaran ini sebagai salah satu informasi untuk dijadikan dasar pemikiran dalam mengambil keputusan, akan tetapi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentu suatu keputusan yang berakibat hukum, karena laporan ini semata-mata dibuat berdasarkan kajian disiplin ilmu dan kemampuan yang kami miliki;



	<ol style="list-style-type: none"> 13. Bahwa tanggung jawab material dalam pendapat kewajaran ini adalah sebatas fee yang sudah kami terima; 14. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat non-disclaimer opinion; 15. Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran; 16. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya; 17. Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty); 18. Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan; 19. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan; 20. Kami bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran; 21. Kami telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Transaksi dari Perseroan.
Pendekatan dan Metode Penilaian	<p>Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana transaksi ini, dilakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Rencana transaksi yang mencakup hal - hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Analisis atas Rencana Transaksi Perseroan b. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi Perseroan c. Analisis Atas Kewajaran Rencana Transaksi Perseroan
Pendapat Kewajaran Atas Transaksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara kualitatif, dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini adalah Perseroan dengan PT JTrust Investments Indonesia (JTII), PT Turnaround Asset Indonesia (TAID), dan PT JTrust Consulting Indonesia (JTCI). Rencana Transaksi ini merupakan transaksi yang mengandung unsur transaksi afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK 42/POJK.04/2020, karena Perseroan dengan JTII, TAID, dan JTCI merupakan entitas sepengendali karena berada dalam satu holding company yaitu J Trust Co.,Ltd yang mana merupakan pemegang saham mayoritas JTCI sekaligus menjadi pemegang saham JTII. Selain itu, JTII merupakan salah satu pemegang saham Perseroan. 2. Rencana Transaksi yang akan dilakukan bukan merupakan transaksi benturan kepentingan karena memberikan solusi kelangsungan usaha bagi Perseroan dan diselenggarakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan menguntungkan Perseroan. 3. Nilai transaksi adalah sebesar Rp7.000 juta sedangkan nilai buku ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan audited per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.759.731 juta, dengan demikian rencana transaksi tersebut bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020, karena nilai transaksi tidak lebih besar dari 20% ekuitas Perseroan.



Dampak transaksi terhadap kondisi keuangan Perseroan	<p>4. Total fee range yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama bisnis yakni sebesar 0,25% - 1,00% di mana masih berada dalam batas wajar 7,5% dari 4 (tiga) perusahaan pembanding yaitu Saikyo Bank, PT Affirmate Bisnis Nusantara, PT Merger Akuisisi Kapital, dan Bank of Singapore dengan referral fee maksimum sebesar 1,00%. Berdasarkan analisis kewajaran Rencana Transaksi di atas, terdapat hasil analisis yang melewati batas atas dan batas bawah kisaran nilai, oleh karena itu maka Rencana Transaksi adalah wajar.</p> <p>Adapun dampak keuangan dari Rencana Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan, mengacu pada laporan keuangan proforma dapat dilihat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan mengakibatkan rasio permodalan yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR) menjadi sedikit menurun, sama dengan halnya pada rasio rentabilitas yaitu ROA dan ROE. Rasio keuangan yang sedikit menurun dalam jangka waktu pendek tersebut disebabkan Perseroan melakukan transaksi yang tercatat sebagai penambah beban umum dan administrasi pada laporan laba (rugi). Hal ini berdasarkan proforma rasio keuangan yang menyajikan perhitungan rasio keuangan jika rencana transaksi tidak dilakukan dan jika rencana transaksi dilakukan. Nilai tambah yang akan didapatkan oleh Perseroan dengan adanya rencana transaksi secara garis besar adalah membantu meningkatkan bisnis Bank dan pencapaian target bisnis Bank.</p>
Penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi afiliasi	<p>PT Bank JTrust Indonesia Tbk (“Perseroan”) merupakan perusahaan perbankan berkedudukan di Indonesia yang dimiliki oleh J Trust Co., Ltd., salah satu grup finansial ternama asal Jepang yang terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Rencana pelaksanaan transaksi dilatarbelakangi oleh usaha mewujudkan visi dan misi perusahaan dalam menggali potensi bisnis yang baik untuk dapat meningkatkan kinerja bisnis Perseroan. Hal tersebut juga dilakukan dengan memperhatikan potensi sumberdaya yang dimiliki dari skala usahanya. Strategi dan program terus dikembangkan untuk menjadikan Perseroan terpercaya yang menghasilkan produk berkualitas serta performa pertumbuhan bisnis dan nasabah yang baik.</p> <p>Perseroan telah berkomitmen penuh untuk mengembangkan bisnis ke depan terutama menuju pasar retail dengan salah satu strateginya adalah mengembangkan produk atau program retail serta pengembangan bisnis melalui penambahan nasabah baru baik funding, lending dan transaksional banking lainnya. Rencana pengembangan bisnis pada tahun 2024 - 2026 tentunya juga harus didukung oleh pengembangan nasabah melalui pencarian nasabah-nasabah baru baik retail maupun corporate.</p> <p>Pengembangan akuisisi nasabah saat ini sudah dilakukan melalui kantor cabang Perseroan, program promosi, pameran dan kerja sama bisnis dengan beberapa perusahaan. Perseroan berencana untuk melakukan pengembangan akuisisi nasabah dengan lebih jauh lagi dengan harapan pertumbuhan nasabah baru semakin baik dan kinerja bisnis semakin meningkat, sehingga direncanakan akan melakukan kerjasama referral bisnis antara Perseroan dengan beberapa perusahaan dari JTrust Group. Kerjasama referral ini ditujukan untuk peningkatan nasabah baru, peningkatan volume bisnis dari nasabah untuk bisnis funding dan lending.</p> <p>Maksud dan tujuan Rencana Transaksi Perseroan dengan JTII, TAID, dan JTCI yaitu sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan kinerja Perseroan, Tbk melalui</p>



	<p>pelaksanaan transaksi yang dinilai akan lebih memberikan efisiensi dan efektivitas kerja bagi Perseroan, khususnya dalam meningkatkan jumlah nasabah, serta portofolio bisnis untuk mencapai target bisnis Perseroan.</p> <p>Pertimbangan bisnis yang digunakan oleh Manajemen Perseroan terkait dengan rencana transaksi, dalam hal ini pelaksanaan kerjasama dengan perusahaan terafiliasi yaitu PT JTrust Investment Indonesia, PT Turnaround Asset Indonesia, dan PT JTrust Consulting Indonesia yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi dari segi biaya transaksi <ol style="list-style-type: none"> a. Dengan dilakukannya transaksi ini, pengeluaran Perseroan akan lebih terkontrol dimana tidak ada fluktuasi kenaikan harga jasa dan harga jasa masih dalam batas harga yang wajar. b. Hal ini akan berdampak pada kinerja keuangan Perseroan dan kelangsungan usaha pada masa yang akan datang. 2. Efektivitas dari segi pelaksanaan transaksi <ol style="list-style-type: none"> a. Lokasi perusahaan yang berada di lokasi yang sama b. Kemudahan komunikasi dan koordinasi 3. Tujuan dan perspektif bisnis yang relatif sama di bawah visi dan misi dari JTrust Group.
Pernyataan Direksi	Transaksi afiliasi ini telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis yang berlaku umum.
Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi	<p>Transaksi afiliasi ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengandung benturan kepentingan; dan 2. Semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang telah diberikan.

Hormat kami,

PT Bank JTrust Indonesia Tbk 




Ritsuo Fukadai
Direktur Utama

Felix I. Hartadi
Direktur

Tembusan :

1. Yth. Direktorat Pengawasan Bank 1 - Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia